

# PERANAN ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN DIATAS 5 (LIMA) TAHUN

HJ. JAUHARIAH

Dosen Tetap Persyarikatan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

## ABSTRACT

*If the suspect or the alleged indictment or charged with a criminal offense punishable death penalty or fifteen years or more. In the second category of punishment question whether they can afford it or not. If they are able to finance themselves and may choose legal counsel wants. If you are not able to provide and pay for itself, at the time the obligation arises for the officials concerned to appoint legal counsel for the accused or defendant. An obligation for the concerned officials appoint counsel for the accused or the accused, suspended on two conditions, namely the suspect or defendant is not able to provide their own legal counsel and the threat of criminal penalties are concerned five years or more.*

**Keywords:** *Suspect, Threat 15 Years in Prison, Lawyers, Government Obligations,*

## I. PENDAHULUAN

Dalam Usaha Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. (Karina, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Penerbit KARINA, Surabaya, 2004, Hal. 55) Dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang berkedudukan

mempunyai martabat sebagai manusia, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Pembentuk Undang-undang dasar Tahun 1945 telah meletakkan perubahan mendasar pada sistem permulaan dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan yang berdasarkan pada HIR *Herziene Inlandsch Reglement* untuk Jawa dan Madura dan luar Jawa dan Madura berlaku Rbg *Rechsteglement voor de buitengewesten*. (Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, Hal.2).

Hak asasi manusia merupakan dasar dan martabat manusia yang mengandung pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam menemukan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia, karena itu dalam menjalankan hukum tidak dapat mengabaikan hak asasi manusia dan malah berkewajiban untuk melindungi dan

menghormati hak asasi tersebut. Dengan demikian dapat dicegah tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan penguasa maupun yang dilakukan anggota masyarakat. Perlindungan hukum dan hak untuk mendapat perlindungan dan tekanan atau intimidasi merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan apabila seorang warga negara tidak dapat menyiapkan pendamping dalam masalah-masalah tidak pidana, maka ia oleh negara harus disiapkan pendamping yang notabene nya prodeo.

Didalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). (Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, Hal.67)

Hal ini berarti bahwa Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada pengecualian.

Sebagai negara hukum, terdapat ciri-ciri (*rule of law*) khas yang layak disebut negara hukum, ciri-ciri tersebut antara lain :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuatan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan agar hukum dan negara harus dilaksanakan dengan adil dan jujur serta tidak meninggalkan perasaan hormat akan harkat dan martabat manusia. Sesungguhnya hukum dan undang-undang itu sendiri sudah menjamin agar hak-hak

asasi manusia tidak dilanggar dan walaupun tidak sepenuhnya diatur akan tetapi tidak berarti negara dapat berlaku sewenang-wenang, sebab hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 pernyataan umum hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan bahwa: “sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”.

Bertolak dari hal tersebut di atas negara Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai sarana yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat (mengatur kepentingan umum), sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman pelaksanaan penegakkan hukum yang dimaksud. Tanpa aturan yang jelas seseorang tidak dapat dipidana. Sedangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku atau merupakan tindakan balasan pada pelaku-pelaku kejahatan.

Selanjutnya menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap insan atau warga negara yang hidup dalam negara hukum di wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum, jika ia terlibat dalam suatu perkara yang sengaja dilakukan atau suatu persoalan pidana yang dituduhkan kepadanya. Pengaturan terhadap hal ini terdapat dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pejabat yang

---

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma (Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, Hal.224).

Hak demikian dipunyai oleh setiap tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam hal ini peran KUHAP akan terlihat jelas, yaitu sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat atau tersangka/terdakwa sangatlah penting karena sebagai warga negara dan warga masyarakat dapat saja terkena masalah atau menjadi tersangka / terdakwa, sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan kedudukan sama dimuka hukum (*equality before the law*), maka tersangka /terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kesamaan perhatian dalam penanganan perkara pidana atau perkara yang sedang dihadapinya, hendaknya penanganan terhadapnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat tersangka / terdakwa.

Menghadapi setiap permasalahan an yang timbul, maka para pemikir melakukan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana, reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan didalam asas kesalahan ke asas perlindungan dan hak-hak tersangka atau terdakwa, yang dalam wujudnya berkembang menjadi pertanggung jawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang mengakibatkan siapa-siapa saja yang akan mendapat bantuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap

pemeriksaan.terhadapnya. (Muladi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,1984, hal. 13).

Bantuan hukum adalah keperluan perseorangan pada tingkat pemeriksaan yang menurut hak-haknya mereka memang harus didampingi atau oleh Undang-Undang wajib untuk didampingi karena ancaman hukuman atau memang sudah menjadi kewajiban negara untuk hak persamaan dan perlindungan hukum bagi mereka yang mendapat masalah.

Advokat atau pengacara merupakan orang yang akan menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan membantu bagi mereka yang membutuhkan, atau ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum. Dan setiap mereka yang ditugaskan oleh negara hendaknya dapat menjalankan tugas prodeo sebaik-baiknya.

Tersangka atau terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum bukan berarti negara melindungi atau menyetujui perbuatan mereka yang salah itu, tetapi diharapkan agar dalam proses penyidikan dan proses pembuktian dalam persidangan, permasalahan yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya dapat dengan mudah dan jelas didengar keterangannya, sehingga proses peradilan dapat berjalan lancar tanpa berbelit-belit, sehingga dapat memudahkan dan melancarkan acara sidang di Pengadilan.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupannya yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional

---

khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## II. PEMBAHASAN

### Hak-hak Tersangka

Kesempatan mendapatkan bantuan hukum wajib diberikan kepada setiap orang yang disangka, didakwa atau diadili dimuka persidangan pengadilan. Orang yang disangkakan atau didakwa atau diadili dimuka sidang pengadilan agar diusahakan untuk mendapatkan bantuan hukum dari orang yang ahli dibidang hukum seperti, pengacara, penasihat hukum, advokat atau orang yang diberi wewenang dari kantor Biro Bantuan Hukum, baik Perguruan Tinggi maupun dari kantor Hukum Perguruan Tinggi Swasta. Namun jika tidak tersedia penasihat hukum, maka yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, pejabat tersebut wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa (Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal 122)

Untuk jelasnya mengenai kesempatan tersangka atau terdakwa perlu didampingi oleh penasihat hukum, dapat dilihat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangkakan atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Dan setiap Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berdasarkan pasal 22

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 sebagai berikut :

- (1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi pasal 56 ayat (1) KUHAP dan pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hak itu dipunyai tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan yaitu sejak ditangkap dan ditahan, didakwa dan diadili dimuka pengadilan. Hal ini diperjelas di dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat” (Karina, Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, Penerbit “Karina”, Surabaya, 2004, Hal 182.)

Bantuan hukum merupakan hak dari seseorang tersangka atau terdakwa. Selain dari bantuan hukum, ada hak-hak lain dari tersangka atau terdakwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diantaranya adalah :

1. Hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan dan diadili. Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3).
  - (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya

- 
- mengenai apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Pasal 51 butir a dan b.
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka. Pasal 52.
  4. Hak Untuk mendapatkan juru bahasa. Pasal 53 ayat (1)
  5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 54.
  6. Hak untuk mendapatkan nasihat dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati secara Cuma-Cuma. Pasal 56.
    - (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
    - (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 57 ayat 2
    - (2) Tersangka atau terdakawa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Pasal 58.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungan dengan proses perkaranya atau tidak.
  9. Hak untuk diberitahu kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarganya dengan maksud yang sama diatas. Pasal 59 dan pasa 60.
  10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan. Pasal 61.
  11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya. Pasal 62.
    - (1) tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
    - (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
    - (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu
-

---

diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

12. hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Pasal 32.
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengunjungi saksi. Pasal 65.
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. Pasal 68.

Namun demikian, yang dijumpai selama ini adalah justru belum terpenuhinya hak-hak tersangka karena sering terjadi hubungan emosional antara penyidik dengan terdakwa. Sikap emosional ini timbul antara lain karena tersangka yang diperiksa bersikap lamban, sulit untuk dimintai keterangan yang diperlukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

Selanjutnya guna memberikan bantuan hukum, pihak penasihat hukum mempunyai beberapa hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang terpenting hak tersebut antara lain :

1. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 69 KUHAP.
2. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara, dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya. Pasal 70 ayat (1) KUHAP.
3. Penasihat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Pasal 72 KUHAP.
4. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 73 KUHAP.

Apabila terjadi penyalahgunaan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka, maka pembatasan hubungan dilakukan secara persuasive oleh pejabat yang berwenang melalui tahap-tahap yang ringan sampai yang berat yaitu :

- a. Pemberian peringatan kepada penasihat hukum
- b. Dilakukan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan, dan;
- c. Hubungan selanjutnya dilarang. Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP.

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada pada ayat (2).

(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Selanjutnya hukum mengenal pembatasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka adalah sebagaimana diatur dalam pasal 71 KUHAP, antara lain adalah :

(1) Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam hubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga

---

pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada aya (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi hak-hak tersangka datau terdakwa paling tidak ada 14 (empat belas) macam hak, yang terdapat dalam KUHP, KUHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penasihat hukum sebagai profesi yang bebas, bebas mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, penasihat hukum menjalankan tugasnya demi tegaknya keadilan dan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Penasihat hukum sebagai salah satu unnsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar penopang dalam menegakkan supremasi hukum dalam penghormatan hak asasi manusia.

#### A. Akibat Hukumnya Jika Tersangka Yang Diancam Hukuman 5 Tahun Jika Tidak Didampingi Advokat (Penasihat Hukum)

Guna kepentingan pembelaan, menurut pasal 54 KUHAP tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Dengan demikian sesungguhnya bantuan hukum itu merupakan salah satu perwujudan dari pada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk

mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh tim penasihat hukumnya.

Yang menjadi persoalan apa akibat hukum jika tersangka yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak didampingi oleh penasihat hukum, untuk mengetahui hal ini, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah yang dimaksud dengan akibat hukum.

Akibat hukum adalah : “Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum”. (R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 295).

Jika dihubungkan dengan bunyi pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa untuk memperoleh bantuan penasihat hukum, bukan semata-mata digantungkan pada hak-hak tersangka/terdakwa, tetapi dengan sendirinya “beban kewajiban” penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, maka dapat dikatakan bahwa jika tersangka yang diancam penjara 5 tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasihat hukum menyebabkan proses penyidikan tersebut menjadi batal demi hukum menyebabkan proses penyidikan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat diketahui dari teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (*Belagen Theori dari Rudolf Ven Jhering*) teori ini merumuskan bahwa : “Hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum”. (R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 295).

Dengan demikian dapat dikatakan hak bertujuan melindungi kepentingan yang berhak.

---

Dari apa yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa akibat hukumnya jika tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih tidak didampingi oleh penasihat hukum. Karena tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih mempunyai “hak” untuk didampingi penasihat hukum.

Memperhatikan pasal 8 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan dalam Pasal 9 dikatakan :

- (1) setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Selain dalam proses peradilan, peran penasihat hukum juga terlibat dijalur profesi luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum penasihat hukum diluar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui jalur pemberian jasa konsultasi dan bantuan hukum, negosiasi maupun dalam bentuk mediasi dan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pendekatan yang dipergunakan di dalam pengaturan hak-hak tersangka atau

terdakwa dalam KUHAP ini adalah : “Berdasarkan pada asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian, dimana satu pihak memberikan hak kepada tersangka dan untuk merealisasi hak itu undang-undang menentukan, memberikan haknya dalam pemenuhannya secara maksimal”. Selanjutnya dalam hal membicarakan hak dan kedudukan sorang tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan.

2. Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal yang dapat dirinci (pasal 51 sampai dengan pasal 57), yakni :

- a. Berhak mendapat bantuan hukum

Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum oleh seorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan.

Ketentuan pasal 54 memberi kan kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Memperhatikan ketentuan pasal 54 KUHAP pada dasarnya baru pada taraf pemeriksaan penyidikan memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Oleh karena itu kalau dikaji lebih dalam ketentuan ini masih mengandung kelemahan. Apa lagi jika ketentuan dalam pasal 54 dikaitkan dengan pasal 115, kelemahan ini dapat dilihat dari dua segi. Dari segi kualitas, bantuan hukum baru merupakan hak, belum sampai ketinggian wajib, ini berarti bahwa tersangka atau terdakwa dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan. Lain halnya, jika kualitas mendapat bantuan itu bersifat wajib. Sifat wajib



---

mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.

- b. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum.

Ketentuan pasal 55 ini pun bisa menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif. Tegasnya ketentuan pasal 55 ini hanya komonditi bagi orang kaya yang mempunyai uang. Dengan kekayaan yang dimilikinya, tersangka atau hartawan dapat membiayai penasihat hukum yang diinginkannya, tetapi ini tidak dapat dilakukan tersangka atau terdakwa yang miskin.

- c. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam pasal 56.

1. Jika tersangka atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana hukuman mati atau hukuman liam belas tahun atau lebih. Dalam kedua katagori hukuman dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayainya sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan, yakni tersangka atau terdakwa

tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukum dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan lima tahun atau lebih.

Fungsi dan tugas penasihat hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, seorang penasihat hukum menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Selain dalam proses peradilan, peran penasihat hukum atau advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

### III. PENUTUP

Tersangka yang diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun atau lebih yaitu berhak wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Akibat hukumnya jika tersangka yang diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun atau lebih tidak didampingi oleh Advokat (penasihat hukum) maka Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan batal demi hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

---

E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.

Harahap, Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Dalam Pidana*, Alumni Bandung, 1984.

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Pesona, Jakarta, 1987.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan an Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 1992.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-----, *KUHP dan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.